



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ZAFRULLAH Tempat/Tanggal Lahir Simpang Empat/ 25 Januari 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. A. Yani RT.003 Desa Paliat Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 07 April 2021 dalam register Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Yurida Rahma (Isteri) di kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan, pada Hari Selasa tanggal 15 Juli 2014/17 Ramadhan 14345 H sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 108/03/VII/2014 tertanggal 15 Juli 2014/17 Ramadhan 14345 H;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang anak Kedua lahir di Tabalong, tanggal 6 Oktober 2017, Jenis kelamin Laki-Laki, yang diberi nama MUHAMMAD RAFI'I sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 6309-LU-04122017-0003;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Kedua Pemohon namanya tersebut sering sakit-sakitan dan menangis serta kesalahan dalam menentukan nama anak yang tidak sesuai sehingga sesuai dengan keinginan keluarga maka ijin Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula **"MUHAMMAD RAFI'I"** Menjadi **"AHMAD RAFII"** ;
- Bahwa penggantian nama anak adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;
- Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
- Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama **"MUHAMMAD RAFI'I"** menjadi nama **"AHMAD RAFII"** ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini saya sampikan atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan pada Persidangan, Pemohon menyatakan akan memperbaiki petitum surat permohonannya tersebut sehingga petitumnya menjadi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama **"MUHAMMAD RAFI'I"** menjadi nama **"AHMAD RAFII"** ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Ex Auquo et Bono;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah permohonan ini saya sampikan atas terkabulnya permohonan ini
Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Zafrullah NIK: 6308042501890002, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309021911140005 atas nama Kepala Keluarga Zafrullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/03/VII/2014 atas nama Suami, Zafrullah Bin Bijuri dan Istri, Yurida Rahma Binti Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 08 Maret 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LU-04122017-0003 atas nama Muhammad Rafi'i, lahir di Tabalong, 06 Oktober 2017, Anak ke dua laki-laki dari Ayah Zafrullah dan Ibu Yurida Rahma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 04 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dan mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg



1. **Saksi Yurida Rahma** dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan antara Saksi dan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak yang ingin Saksi dan Pemohon ubah ialah nama anak kedua antara Saksi dan Pemohon yaitu Muhammad Rafi'i;
- Bahwa Pemohon dan Saksi bermaksud mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rafi'i menjadi bernama Ahmad Rafii;
- Bahwa alasan Saksi dan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon tersebut oleh karena Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan untuk masa depan Anak Pemohon yang lebih baik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Risqa Taufik**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Yurida Rahma menikah dengan Pemohon pada tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan antara Saksi Yurida Rahma dan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak yang ingin Saksi Yurida Rahma dan Pemohon ubah ialah nama anak kedua antara Saksi dan Pemohon yaitu Muhammad Rafi'i;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Saksi Yurida Rahma bermaksud mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rafi'i menjadi bernama Ahmad Rafii;
- Bahwa setahu Saksi alasan Saksi Yurida Rahma dan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon tersebut oleh karena Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan untuk masa depan Anak Pemohon yang lebih baik;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rafi'i menjadi bernama Ahmad Rafii
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon tersebut oleh karena Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan untuk masa depan Anak Pemohon yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat Dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Said Yurida Rahma dan Saksi Risqa Taufik;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menetapkan sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pemohon yang semula bernama Muhammad Rafi'i menjadi bernama Ahmad Rafii;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/Pasal 160 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pemohon yang semula bernama Muhammad Rafi'i menjadi bernama Ahmad Rafii sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani RT.003 Desa Paliat Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Tanjung untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain : 1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa; 2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi; 3. Permohonan pewarganegaraan; 4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun; 5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun; 6. Permohonan pembatalan perkawinan; 7. Permohonan pengangkatan anak; 8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil; 9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit; 10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir; 11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan, sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan; 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan; 3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah, menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rafi'i menjadi bernama Ahmad Rafii;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan Keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa benar berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/03/VII/2014 atas nama Suami, Zafrullah Bin Bijuri dan Istri, Yurida Rahma Binti Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 08 Maret 2010 dan keterangan para Saksi bahwa antara Pemohon dan Saksi Yurida Rahma telah terjadi perkawinan dan berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LU-04122017-0003 atas nama Muhammad Rafi'i, lahir di Tabalong, 06 Oktober 2017, telah jelaslah Muhammad Rafi'i merupakan Anak ke dua laki-laki dari Ayah Zafrullah dan Ibu Yurida Rahma dan oleh karena keinginan Pemohon dan Keluarga maka Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rafi'i menjadi bernama Ahmad Rafii;

Menimbang, bahwa pergantian nama Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya*

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg



dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama Anak Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rafi'i menjadi bernama Ahmad Rafii;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama **Muhammad Rafi'i** menjadi bernama **Ahmad Rafii**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, Untuk mencatat tentang Penggantian nama Anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 6309-LU-04122017-0003 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, oleh saya: Nugroho Ahadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bertindak selaku Hakim Tunggal dan ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairuddin, S.H

Nugroho Ahadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
4. PNBP	Rp. 0,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 200.000,00

(Dua Ratus Ribu Rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tjg